BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk bermuamalah kepada yang lain agar supaya mereka saling tolong-menolong. Karena dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah luput dari kebutuhan bertransaksi. Sebagai umat Islam harus senantiasa mengabdi kepada Allah SWT dalam segala aktivitas termasuk berhubungan dengan muamalah. Dengan bermuamalah dapat mempererat tali silaturrahmi antar sesama manusia dan mempermudah mendapat segala kebutuhan sehari-hari.

Islam adalah agama yang telah mendapatkan jaminan pertolongan dan kemenangan dari Allah SWT bagi siapa saja yang berpengang teguh dengan sebenar-benarnya. Allah SWT berfirman dalam surat As}-S{aff ayat 9 :

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٩

Artinya: Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.

Sumber hukum Islam berlandaskan dari empat pokok seperti al-Quran, Hadis, Ijmak dan Qiyas juga telah mengatur aspek kehidupan manusia dalam bermuamalah diantaranya tentang *Mura>bah}ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Pada kegiatan bermuamalah dilarang mengandung unsur *riba*> dalam bentuk akad apapun. Dalam firman Allah SWT jelas yang isinya agar umat Islam yang beriman menjauhkan diri dari praktik riba atau yang sejenisnya, karena praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat.[1]Untuk itu, didirikanlah Perbankan Syariah yang tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah maupun penyimpan dana di bank syariah. Pengertian perbankan syariah menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

"Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)."

Untuk itu, dalam menjalankan bisnis/ usaha secara syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang tugasnya mengawasi dan memastikan bahwa transaksi di perbankan syariah tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.

[1] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan pada perbankan syariah memiliki banyak macam produk, salah satu di antaranya adalah *mura>bah}ah*. Pembiayaan mura>bah}ah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam sistem *mura>bah}ah* ini, bank bisa membelikan/ menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah dan bank meminta tambahan harga (*cost plus*) atas harga pembelian. Dalam hal ini, bank harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan bersih (*profit margin*) dari *cost plus*-nya.[2]

Adiwarman A Karim berpendapat bahwa jual-beli *mura>bah}ah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati.[3] Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Dengan demikian, *mura>bah}ah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam Al Quran dasar hukum berlakunya *mura>bah}ah* secara umum dijelaskan, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29

---

[2] M. Dumairi Nor, et al., *Kamus Ekonomi Praktis* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, t.t.), 63.
[3] Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ
عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa ayat 29)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat.

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BRI Syariah adalah pembiayaan mikro di mana pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memiliki usaha tetap setidak-tidaknya telah berjalan selama 2 tahun, dan bahwa tujuan dari pembiayaan ini untuk digunakan sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi.[4]

Pembiayaan mikro yang ditawarkan BRI Syariah menggunakan akad *mura>bah}ah*. Tersedia dengan 3 jenis plafond pinjaman, diantaranya yaitu Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan Mikro 500iB dengan hitungan tenor maksimal 60 bulan.[5]Pembayaran atas transaksi mura>bah}ah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Nasabah pun sebenarnya dapat melakukan percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo. Namun di BRI Syariah nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo justru malah dikenai penalti.

Langkah pemberian penalti pada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo inilah yang oleh penulis menyimpang dari Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam mura>bah}ah menetapkan bahwa dengan memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan percepatan pelunasan angsuran tepat waktu atau sebelum waktu jatuh tempo. Padahal dengan percepatan pelunasan yang dilakukan nasabah menurut penulis dapat berdampak baik bagi bank. Dengan begitu pihak bank tidak perlu merasa khawatir jika nasabah melakukan wanprestasi ataupun kelalaian.

---

[4] Slamet Rifai, *Wawancara*, Bojonegoro 25 November 2016.
[5] Admin, http://Produk/Pembiayaan/Mikro/Bank/BRI/Syariah_INFOPERBANKAN.COM.html diakses pada tanggal 15-11-2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini yang menjadi menarik untuk diteliti dan juga akan dibahas pada bab selanjutnya, Oleh sebab itu peneliti merasa pantas untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiyah berupa skripsi dengan judul Analisis Fatwa MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penalti Nasabah yang Melunasi Utang Sebelum Jatuh Tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro. Penulis lebih membahas dari sisi ketentuan Fatwa MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *mura>bah}ah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi dan memberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Teori pembiayaan *mura>bah}ah.*
2. Aplikasi akad *mura>bah}ah* pada produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Bojonegoro.
3. Maksud/tujuan/alasan sekaligus dasar yang melatarbelakangi BRI Syariah KCP Bojonegoro menerapkan penalti pada nasabah yang melunasi utang sebelum masa jatuh tempo.
4. Dasar hukum BRI Syariah KCP Bojonegoro menerapkan pinjaman modal menggunakan akad *mura>bah}ah.*
5. Aplikasi penalti pada nasabah yang melunasi utang sebelum jatuh tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis Fatwa DSN no. 23/DSN-MUI/III/2002 terhadap penalti nasabah yang melunasi utang sebelum jatuh tempo.

Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka dalam penulisannya, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi penalti nasabah yang meluasi utang sebelum jatuh tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro dan
2. Analisis Fatwa DSN no. 23/DSN-MUI/III/2002 terhadap penalti nasabah yang melunasi utang sebelum jatuh tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi penalti pada nasabah yang melunasi utang sebelum masa jatuh tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis Fatwa MUI no. 23/DSN-MUI/III/2002 terhadap penalti nasabah yang melunasi utang sebelum jatuh tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada[6]. Berawal dari kajian yang ditulis oleh Nur Hidayati (skripsi 2009) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Nasabah Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cabang Wadungsri-Sedati-Sidoarjo". Menjelaskannasabah Bank Danamon jika melakukan pelunasan sebelum masa jatuh tempo akan dikenakan penalti dan hal tersebut sesuai dengan hukum Islam. Penetapan penalti dalam hal ini bersifat positif, yakni mendorong pihak debitur atau nasabah menepati pembayaran utang kepada kreditur sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati bersama. Bahwa dalam perjanjian apabila debitur telah melunasi utang sebelum masa jatuh tempo akan mendapatkan penalti. Penerapan penalti ini juga dimaksudkan agar pihak kreditur tidak terjadi kredit macet yang disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitur. Namun, objekyang diteliti oleh penulis bukanlah bank syariah melainkan bank konvensional.[7]

Kedua, Mutamimah (Skripsi 2012) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Mud}a>rabah Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal". Inti dari permasalahan di atas jika anggota BMT

---

[6] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.
[7] Nur Hidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Nasabah Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cabang Wadungasri-Sedati-Sidoarjo" (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syirkah MWC NU Adiwena Tegal ingin mengambil simpanan mud}a>rabah berjangka (Deposito) sebelum jatuh tempo maka akan dkenai denda dan hal tersebut sudah disepakati antara anggota dan pihak BMT tersebut. Akan tetapi penerapan denda tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya perjanjian secara tertulis mengenai penerapan denda tersebut.[8]

Ketiga, Apriliani Fajrin (Skripsi 2014) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan Mura>bah}ah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo". Menyatakan bahwa nasabah yang dapat melakukan pelunasan pada produk KPR sebelum jatuh tempo dikenai biaya administrasi (dalam BTN Syariah tidak menggunakan kata penalti) dan dalam hukum Islam hal tersebut tidak sesuai karena tidak adanya prinsip keadilan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli. Selain itu, di BTN Syariah produk KPR tidak mencamtumkan jika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya administrasi dan hal tersebut tidak sesuai dengan firnan Allah surat Al-Baqarah ayat 282.[9]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan variabel yang berbeda. Penelitian dengan judul "Analisis Fatwa MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penalti Nasabah yang Melunasi Utang sebelum Jatuh Tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro" ini pada

---

[8] Mutamimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Mud}a>rabah Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal", (IAIN Walisongo Semarang, 2012).

[9] Apriliani Fajrin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan Mura>bah}ah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intinya membahas tentang penalti atau denda kepada debitur atau nasabah yang diberikan BRI Syariah KCP Bojonegoro sebelum masa jatuh tempo kemudian menganalisa menurut Fatwa MUI yang mengatur tentang potongan pelunasan dalam *mura>bah}ah*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang BRI Syariah KCP Bojonegoro menerapkan penalti pada nasabah yang melunasi utang sebelum masa jatuh tempo;
2. Untuk mendeskripsikan tentang Analisis Fatwa MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 terhadap penalti nasabah yang melunasi utang sebelum jatuh tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi masyarakat, dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan nasabah tentang penalti pada nasabah yang melunasi utang sebelum masa jatuh tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para praktisi perbankan syariah dan dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas ekonomi, khusunya bagi umat Islam yang menggunakan jasa BRI Syariah dalam produk pembiayaan *mura>bah}ah*.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu "Analisis Fatwa MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tehadap Penalti Nasabah yang Melunasi Utang Sebelum Jatuh Tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro". Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan denan judul di atas.

Analisis : Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa yaitu implementasi pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mura>bah}ah.*

Fatwa : Penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *fa>qih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak

DSN : Badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dwan Syariah Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.23/DSN-MUI/III/2002 : Tentang potongan pelunasan dalam *Mura>bah}ah*. *Mura>bah}ah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam fatwa ini berisi jika nasabah dalam transaksi *mura>bah}ah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

Penalti Nasabah : Pihak yang menggunakan jasa bank diharuskan membayar denda berupa uang karena melanggar suatu aturan atau ketentuan tertentu. Dan pelanggaran yang dimaksud di sini adalah nasabah mampu melunasi utang sebelum tanggal yang ditetapkan.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan sebagai berikut:

   a. Data tentang sejarah, visi misi, struktur organisasi dan produk-produk dari BRI Syariah KCP Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Bojonegoro

c. Aplikasi penalti pada nasabah yang melunasi utang sebelum masa jatuh tempo

2. Sumber Data

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer, sumber utama untuk mendapatkan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti[10], baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang pengambilannya diperoleh dari hasil narasumber meliputi:

   1) Keterangan dari pimpinan BRI Syariah KCP Bojonegoro.

   2) Penelusuran arsip atau dokumen dari BRI Syariah KCP Bojonegoro.

b. Sumber sekunder yaitu sumber pendukung yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.[11]Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku; catatan-catatan; publikasi atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan permasalahan ini yaitu:

   1) Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: 2006

   2) Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: 2013

[10]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57.
[11]Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*: (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: 2011

4) Ma'ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta: 2014

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)[12]. Dimana wawancara dilakukan dengan pihak-pihak BRI Syariah KCP Bojonegoro.

2) Dokumentasi

Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji. Data diambil dari jurnal, buku dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

[12]Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[13]Penulis melakukan penyusunan secara sistematis dari data yang diperoleh agar memudahkan penulis dalam mengalisis data.

b. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[14] Dengan kata lain penulis memeriksa kembali informasi yang telah diterima.

c. *Analyzing*, yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistemasis hasil wawancara juga dokumentasi yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini.[15]

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dengan metode yang telah ditemukan.

a. Analisis Deskriptif, yaitu mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik, metode ini digunakan untuk mengeahui proses terjadinya penalti pada nasabah

[13] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[14] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.
[15]Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, Plenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melunasi utang sebelum masa jatuh tempo di BRI Syariah KCP Bojonegoro

b. Pola Pikir Induktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang bermula dengan fakta; fenomena; gejala yakni tentang aplikasi penalti yang diterapkan BRI Syariah kemudian dideskripsikan dan dianalisis menggunakan data empiris, yakni berdasarkan fatwa DSN sehingga dtemukan suatu pengetahuan yang secara umum diakui kebenarannya.[16]

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian yang meliputi: konsep akad

[16]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mura>bah}ah dalam penjelasan fatwa MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *mura>bah}ah* (yang dijadikan pedoman untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini) yakni diantaranya pengertian *mura>bah}ah*, landasan hukum *mura>bah}ah*, rukun dan syarat-syarat *mura>bah}ah* dan dalam penetapan hukumnya.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian gambaran data/isi Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penalti Nasabah yang Melunasi Utang Sebelum Jatuh Tempo di BRI Syariah Bojonegoro yang berisi tentang gambaran umum PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah meliputi ; Legalitas bank, Visi misi, Lokasi perseroan, Struktur organisasi, Job deskripsi, produk dan akad, tinjauan umum tentang produk pembiayaan *mura>bah}ah*, faktor-faktor yang menyebabkan penarikan penalti, dan aplikasi penalti.

Selanjutnya bab empat analisis data, peneliti akan membahas tentang Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam *Mura>bah}ah* Terhadap Penalti Nasabah yang Melunasi Utang Sebelum Jatuh Tempo di BRI Syariah Bojonegoro.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id